

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor Perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Penulis akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai putusan dalam perkara sebelum lebih lanjut lagi melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb. Putusan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata (*vonnis*) dan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata (*al-qada'u*) yang memiliki arti produk dari pengadilan agama yang dikeluarkan karena adanya dua belah pihak yang berlawanan dalam suatu perkara yaitu disebut dengan “penggugat dan tergugat”. Biasanya produk pengadilan agama yang seperti ini diistilahkan sebagai produk peradilan yang sesungguhnya dan bersifat abadi atau istilahnya “*jurisdiction cententiosal*”.

Putusan peradilan perdata juga disebut dengan peradilan agama yaitu itu selalu membuat perintah dari pengadilan terhadap pihak yang yang lemah untuk melakukan sesuatu atau memberi hukuman terhadapnya agar membuat sesuatu untuk diberikan kepada pengadilan. Sehingga dictum vonis selalu bersifat condemnatoir yang artinya menghukum atau bersifat constitutif yang artinya menciptakan. Namun jika perintah tersebut dilakukan dengan secara paksa maka hal tersebut disebut dengan eksekusi.⁴¹

⁴¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 193-194.

Putusan hakim atau dapat disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah suatu hal yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya dengan sebaik- baiknya yang mana dengan putusan hakim tersebut para pihak yang berperkara mengharapkan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka.⁴² Karena lahirnya putusan dalam suatu perkara merupakan titik akhir dalam suatu perselisihan.

Mengenai pengertian terkait dengan putusan hakim atau bisa disebut dengan putusan pengadilan terdapat beberapa definisi yang didefinisikan oleh para ahli hukum titik menurut Prof sudikno mertokusumo SH mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat yang Diberi wewenang itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak yang berperkara. Dalam hal ini Prof sudikno mertokusumo mencoba untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim tersebut adalah yang diucapkan dalam suatu persidangan.⁴³

Tidak hanya Prof Soedikno beberapa ahli hukum lainnya pun ikut mendefinisikan terkait pengertian putusan hakim di antaranya Muhammad Nasir mendefinisikan bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim sebagai Aparatur Negara yang diberikan wewenang dalam menyamp aikan putusan. Untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang

⁴² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 48.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh. Yogyakarta : Liberty 2006, hlm. 158

Tujuannya adalah mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁴⁴

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 serta 2 (dua) orang saksi, sehingga terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan bukti P.1 sampai dengan P.25 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara.

Semua bukti surat P.1 sampai dengan P.25, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara

⁴⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta 2005, Hlm. 42.

yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Bukti P.1 sampai dengan P.25 (kecuali bukti P.5 sampai dengan P.10), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara.

Bukti P.5 sampai dengan P.10 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain selain bukti surat, yaitu berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan. Saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah dan sampai saat ini Pemohon I dan Termohon belum terjadi perceraian. Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 patutlah dinyatakan terbukti.

Lebih lanjut yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Petitem, bahwa fakta onkum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon. Pertimbangan Petitem Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan. Sedangkan Pertimbangan Petitem Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut diatas; menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan para pemohon sebagaimana dalam posita dan petitum permohonan para pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan nikah.

Supaya permohonan isbat nikah sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum permohonan yang berisi pokok

tuntutan pemohon, berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir permohonan tentang hal-hal apa saja yang mnejadi pokok tuntutan pemohon yang harus dinyatakan dan di bebaskan kepada termohon. Dengan kata lain, petitum permohonan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan agar ditetapkan atau dinyatakan sebagai hak pemohon atau hukuman kepada termohon atau kepada kedua belah pihak. Ada beberapa istilah yang sama maknanya dengan petitum seperti petita atau petitory maupun *conclusum*. Akan tetapi istilah baku dan paling sering digunakan dalam praktik peradilan adalah petitum atau pokok tuntutan.⁴⁵ Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Dan sedangkan posita atau *position* adalah fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak.⁴⁶

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam.

Berikut data-data di Pengadilan Agama Banajrbaru yang diperoleh dalam 2 Tahun Terakhir (2022-2023) dengan total 2 perkara yang diterima dengan penetapan dikabulkan sebagai Isbat Nikah Poligami Siri.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 63

⁴⁶ Dr. Sudirman L, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Parepare: IPN Press 2021), hlm. 30

**Data Perkara Isbat Nikah Poligami yang Diterima dan Diputus Pada
Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Pengadilan Agama Banjarbaru**

No. Perkara	311/Pdt.P/2022/PA.BJB	408/Pdt.G/2023/PA.BJB
Nama Pihak	1. Muhammad Nur Efendi (Pemohon I) 2. Titin Nurhayati Ningsih (Pemohon II) 3. Rukmini (Termohon)	1. Imam Dhokur (Pemohon I) 2. Kamsiah (Pemohon II) 3. Enik Kusrini (Termohon)
Tanggal Pendaftaran	01 Agustus 2022	23 Juni 2023
Tanggal Putus	30 Agustus 2022	10 Agustus 2023
Keterangan	Kabul	Kabul

Fokus permasalahan dalam perkara ini, bahwa sebagaimana dalam surat putusan yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb,⁴⁷ tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya. Mengenai perkara permohonan izin poligami yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah permohonan pengesahan nikah yang memohon dikabulkan oleh Majelis Hakim karena sebagai bentuk kesadaran hukum dan kepastian hukum pernikahan poligami

⁴⁷ Putusan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

yang dilakukan para pemohon maka dari itu para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah poligami untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

Sebagaimana pada prosesnya, permohonan izin poligami ini telah sampai pada proses pemeriksaan hingga pengambilan putusan oleh majelis hakim. Pada tahap proses pemeriksaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon selaku istri pemohon untuk menyampaikan keterangan atau alasan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Keterangan termohon ini sebagai pertimbangan awal bagi hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, selain didukung dari alat-alat bukti, dan keterangan saksi yang menjadikan penguat bagi hakim dalam mengambil keputusan. Termohon menyatakan bahwa ia telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon dan tidak mengajukan bantahan. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk dimadu yang artinya bahwa termohon telah menyetujui untuk pemohon menikah lagi.

Meskipun fakta hukumnya menyatakan bahwa termohon masih mampu melayani hubungan biologis dengan pemohon, yang artinya bahwa termohon masih mampu memberikan keturunan, serta termohon tidak memiliki cacat badan atau sakit yang parah dan tidak dapat disembuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa termohon masih sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan, satupun tidak ada terdapat pada diri termohon.

Majelis Hakim dalam memutus mengabulkan permohonan ijin poligami ini memiliki pandangan lain yang berbeda dengan aturan dalam undang-

undang yaitu bhawasanya pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon dan calon istri keduanya sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim berpendapat jika izin poligami ini ditolak, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pemohon dan calo istri keduanya. Mereka dikhawatirkan akan berbuat hal-hal yang membawa kearah seksualitas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dimata hukum, dan apabila itu terjadi maka dapat menimbulkan pandangan buruk pada masyarakat, sehingga masyarakat akan menilai bahwa si pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan zina diluar hubungan pernikahan yang legal. Selain itu permintaan termohon agar pemohon menikah lagi sebagai pertanda bahwa termohon telah memberikan persetujuannya secara nyata untuk pemohon berpoligami.

Pertimbangan majelis hakim yersebut mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri ridak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁴⁸

Syarat ini sebagai syarat fakultatif yang seharusnya dapat dijalankan oleh pemohon. Karena syarat ini bersifat fakultatif maka tidak ada kewajiban

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57 huruf (c)

bagi pemohon untuk memenuhi syarat-syarat secara keseluruhan. Berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Termohon saat ini tidak masuk klasifikasi ketiga alasan alternatif tersebut, akan tetapi oleh karena Termohon bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Haibatunnissa, maka ketiga alasan tersebut dikesampingkan karena dinilai bahwa upaya untuk melakukan ijin poligami telah mendapat persetujuan Termohon selaku istri dan istri tersebut dalam jawabannya menyatakan keridhaan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami.

Majelis hakim juga menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang mana Pasal ini mengatur tentang syarat kumulatif yang wajib dipenuhi secara keseluruhan oleh pemohon, jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka syarat yang lain juga tidak akan dipenuhi. Artinya pengadilan agama juga tidak bisa mengabulkan permohonan izin poligami, karena syarat ini berkaitan dengan syarat administratif yang menunjukkan adanya kespatian secara formal bahwa seorang suami atau pemohon benar-benar mampu untuk berpoligami. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dari syarat-syarat tersebut, seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh pemohon yang di buktikan dengan surat pernyataan izin istri yang berisikan pemberian izin dari istri pada pemohon untuk menikah lagi dan persetujuannya secara lisan yang ia ucapkan dalam sidang pengadilan agama, yang berisikan pernyataan bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.16.890.000, Surat Pernyataan Kepemilikan Harta yang menguraikan sejumlah harta yang dimiliki oleh pemohon yakni, berupa rumah, kendaraan bermotor, sebidang tanah, serta adanya perjanjian yang menyatakan bahwa pemohon akan bersikap adil terhadap istri pertama dan istri kedua.

Ketentuan permohonan izin poligami dibarengi dengan pegajuan penetapan harta Bersama antara pemohon I dengan termohon. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, dan jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu

sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon selaku isteri pertama Pemohon memberikan izin dan bersedia hadir di dalam persidangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan. Serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tanggal 08 Juli 2022. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan Pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkara permohonan isbat nikah pemohon telah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah. Yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim anggota dan dibantu panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon sebagaimana di amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan poligami sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2022 di Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Jawa timur.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.793.000 dibebankan kepada para pemohon.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah.

Berdasarkan Undang-undang kekuasaan kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴⁹

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum.

Berdasarkan isi putusan ini pertimbangan hukum tersebut majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa putusan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb yang pertama adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

⁴⁹ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Selanjutnya hakim menggunakan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam hal mana sejalan dengan dalil fiqih yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 253-254:

عدول وشاهدين ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى :

“Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Ketentua diatas bermakna dalam melaksanakan pernikahan. Syarat sah harus dipenuhi dengan adanya wali dan saksi. Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon, wali yang menikahkan pasangan suami istri ini bernama Supardjo Darma Sutjipta. Wali tersebut merupakan kakak kandung ayah Pemohon II. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai Wanita karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Dan empat orang saksi bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar. Dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 222.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

B. Analisa Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb Di Pengadilan Agama Banjarbaru

Isbat nikah adalah sarana pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mempunyai bukti akta nikah atau buku nikah hal ini sesuai dengan

yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) yang mengatur tentang Isbat Nikah sebagai berikut :⁵⁰

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP);
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami di Indonesia isbat nikah merupakan sebuah sarana bagi mereka yang melakukan nikah siri , karena dengan melakukan nikah siri tentunya pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan faktor-faktor lainnya yang mendasari dilakukannya nikah siri tersebut. Namun perlu di garis bawahi bahwa faktor poligami tidak dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tersebut.

Pengaturan lain mengenai Isbat Nikah poligami terdapat dalam Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan isbat nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No.3 tahun 2018 bagian A poin 8 , bahwa Permohonan Isbat Nikah

⁵⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2015, Hlm. 114.

poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak , maka harus dinyatakan tidak diterima.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa peraturan tersebut mengatur isbat nikah khususnya untuk nikah siri poligami. Namun Pengadilan Agama hanya mengabulkan perkara isbat nikah apabila pernikahan poligami tersebut dilakukan menurut ketentuan UUP dan KHI. Sedangkan pengertian poligami menurut Khoiruddin Nasution adalah Poligami berasal bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata polli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.⁵¹

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Bagi yang Beragama Islam⁵² dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Kedua aturan tersebut sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan terutama bagi yang beragama Islam dan juga pemerintah telah menganut mengenai isbat nikah siri

⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, Hlm. 84.

⁵² Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*.

terutama dalam hal poligami yaitu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Berdasarkan aturan-aturan dapat dipahami bahwa isbat nikah digunakan untuk membuktikan pernikahan apabila mereka tidak dapat membuktikan pernikahan yang dilangsungkan serta mendapat bukti berupa akta nikah sebagai bukti dari pernikahan yang dilangsungkan. Namun isbat nikah menjadi problematik karena seolah-olah memudahkan para pelaku nikah siri untuk memperoleh status hukum atas pernikahannya walaupun disadari bahwa sebenarnya isbat nikah adalah sebagai sarana untuk membantu masyarakat. Menurut penulis pemerintah harus lebih tegas dan detail terkait dengan ketentuan nikah siri yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dan pengaturan mengenai sanksi yang belum ada bagi nikah siri sangat rawan terjadinya penyelundupan hukum.

Dalam penetapan nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengabulkan permohonan penetapan pernikahan poligami siri antara Muhammaf Nur Efendi bin Muhammad Asri dengan Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2022 di rumah pemohon II di Jl. Kemuning I, No. 100, RT.0005/RT.001, Kelurahan Candi mulyo Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur. Hakim berpendapat bahwa pernikahan poligami secara sirri (Agama) telah mendapat persetujuan Termohon.

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tanggal 08 Juli 2022. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat diitsbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan Pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, dan jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon selaku isteri pertama Pemohon memberikan izin dan bersedia hadir dalam persidangan.

Alasan untuk menikah lagi (Poligami) diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Berdasarkan pada putusan tersebut artinya alasan poligami menurut ketentuan UU Perkawinan dapat di kesampingkan meskipun kondisi Istri Pertama tidak masuk klasifikasi ketiga alasan alternatif yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan, akan tetapi oleh karena Istri Pertama bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Haibatunnissa.

Bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat pertama, yaitu adanya persetujuan isteri, dalam persidangan telah ternyata suatu fakta Pemohon telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat pernyataan Termohon yang bersedia dimadu. Bahwa surat pernyataan tersebut dipertegas lagi oleh Termohon di dalam persidangan. Termohon menyatakan bahwa ia secara lahir dan batin bersedia dimadu. Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat syarat pertama telah dipenuhi oleh Pemohon.

Syarat kedua, yaitu adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak mereka kelak, dalam persidangan telah ternyata suatu fakta Pemohon bekerja sebagai Manager Perusahaan Perkebunan. Bahwa dari profil pekerjaan tersebut, Pengadilan berpendapat, Pemohon memiliki kemampuan dalam menjamin kehidupan isteri-isteri dan anaknya kelak.

Syarat ketiga, yaitu adanya jaminan berlaku adil dari suami kepada isteri-isterinya, Pemohon dalam persidangan telah ternyata suatu fakta Pemohon membuat pernyataan sanggup berlaku adil. Terhadap pernyataan tersebut, Termohon meyakini jika Pemohon kelak sanggup berbuat adil karena selama menjalani perkawinan dengan Pemohon, Termohon menganggap Pemohon sebagai suami yang baik dan perhatian. Bahwa keterangan saksi-saksi mendukung hal tersebut. Para Saksi mengetahui selama ini Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut masalah kriminal. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat telah ada suatu jaminan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya kelak.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Suami telah memenuhi seluruh syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Perkawinan. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan bersifat kumulatif, artinya bahwa seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat diberikan izin menikah lagi (Poligami), jika salah satu/salah dua dari persyaratan tidak terpenuhi maka izin poligami tidak dapat diberikan.